



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KECAMATAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah kecamatan di Sulawesi Tengah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf f Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kecamatan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KECAMATAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam 1 (satu) tempat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan merupakan dukungan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kecamatan.
- (2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. bantuan bersifat stimulan; dan
 - b. bantuan ditransfer langsung ke kas Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimasukkan dalam APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempedomani Data Kecamatan Tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Kecamatan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendorong terwujudnya PATEN pada 175 (seratus tujuh puluh lima) Kecamatan.
- (3) Kecamatan penerima bantuan keuangan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan fasilitasi, pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kecamatan Tahun 2015 dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kebijakan Kegiatan;
 - c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Sumber Biaya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Penutup.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Agustus 2015

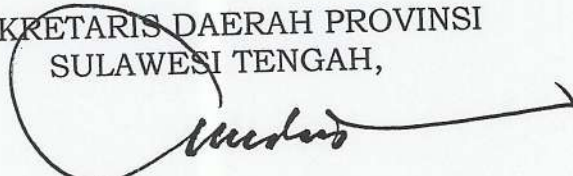
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 419

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR **62** TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KECAMATAN TAHUN 2015

KECAMATAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2015

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN
I.	KABUPATEN BANGGAI	23	575,000,000	
1.	BATUI		25,000,000	
2.	BUNTA		25,000,000	
3.	KINTOM		25,000,000	
4.	LUWUK		25,000,000	
5.	LAMALA		25,000,000	
6.	BALANTAK		25,000,000	
7.	PAGIMANA		25,000,000	
8.	BUALEMO		25,000,000	
9.	TOILI		25,000,000	
10.	MASAMA		25,000,000	
11.	LUWUK TIMUR		25,000,000	
12.	TOILI BARAT		25,000,000	
13.	NUHON		25,000,000	
14.	MOILONG		25,000,000	
15.	BATUI SELATAN		25,000,000	
16.	LOBU		25,000,000	
17.	SIMPANG RAYA		25,000,000	
18.	BALANTAK SELATAN		25,000,000	
19.	BALANTAK UTARA		25,000,000	
20.	LUWUK SELATAN		25,000,000	
21.	LUWUK UTARA		25,000,000	
22.	MANTOH		25,000,000	
23.	NAMBO		25,000,000	
II.	KABUPATEN POSO	19	475,000,000	
1.	POSO KOTA		25,000,000	
2.	POSO PESISIR		25,000,000	
3.	LAGE		25,000,000	
4.	PAMONA PUSELEMBA		25,000,000	
5.	PAMONA TIMUR		25,000,000	
6.	PAMONA SELATAN		25,000,000	
7.	LORE UTARA		25,000,000	
8.	LORE TENGAH		25,000,000	
9.	LORE SELATAN		25,000,000	
10.	POSO PESISIR UTARA		25,000,000	
11.	POSO PESISIR SELATAN		25,000,000	
12.	PAMONA BARAT		25,000,000	
13.	POSO KOTA SELATAN		25,000,000	
14.	POSO KOTA UTARA		25,000,000	
15.	LORE BARAT		25,000,000	
16.	LORE TIMUR		25,000,000	
17.	LORE PIORE		25,000,000	
18.	PAMONA TENGGARA		25,000,000	
19.	PAMONA UTARA		25,000,000	
III.	KABUPATEN DONGGALA	16	400,000,000	
1.	RIO PAKAVA		25,000,000	
2.	DAMPELAS		25,000,000	
3.	BANAWA		25,000,000	
4.	LABUAN		25,000,000	
5.	SINDUE		25,000,000	
6.	SIRENJA		25,000,000	
7.	BALAESANG		25,000,000	
8.	SOJOL		25,000,000	
9.	BANAWA SELATAN		25,000,000	
10.	TANANTOVEA		25,000,000	
11.	PANEMBANI		25,000,000	

III.	KABUPATEN DONGGALA			
12.	SINDUE TOMBUSABORA		25,000,000	
13.	SINDUE TOBATA		25,000,000	
14.	BANAWA TENGAH		25,000,000	
15.	SOJOL UTARA		25,000,000	
16.	BALAESANG TANJUNG		25,000,000	
IV.	KABUPATEN TOLITOLI	10	250,000,000	
1.	DAMPAL SELATAN		25,000,000	
2.	DAMPAL UTARA		25,000,000	
3.	DONDO		25,000,000	
4.	BASIDONDO		25,000,000	
5.	OGODEIDE		25,000,000	
6.	LAMPASIO		25,000,000	
7.	BAOLAN		25,000,000	
8.	GALANG		25,000,000	
9.	TOLITOLI UTARA		25,000,000	
10.	DAKO PAMEAN		25,000,000	
V.	KABUPATEN BUOL	11	275,000,000	
1.	MOMUNU		25,000,000	
2.	BIAU		25,000,000	
3.	BOKAT		25,000,000	
4.	BUNOBOGU		25,000,000	
5.	PALELEH		25,000,000	
6.	LAKEA		25,000,000	
7.	TILOAN		25,000,000	
8.	BUKAL		25,000,000	
9.	GADUNG		25,000,000	
10.	KARAMAT		25,000,000	
11.	PALELEH BARAT		25,000,000	
VI.	KABUPATEN MOROWALI	9	225,000,000	
1.	BUNGKU TENGAH		25,000,000	
2.	BUNGKU SELATAN		25,000,000	
3.	BUNGKU KEPULAUAN		25,000,000	
4.	BUNGKU BARAT		25,000,000	
5.	BUMI RAYA		25,000,000	
6.	BAHODOPI		25,000,000	
7.	WITA PONDA		25,000,000	
8.	BUNGKU PESISIR		25,000,000	
9.	BUNGKU TIMUR		25,000,000	
VII.	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	12	300,000,000	
1.	TOTIKUM		25,000,000	
2.	TINANGKUM		25,000,000	
3.	LIANG		25,000,000	
4.	BULAGI		25,000,000	
5.	BUKO		25,000,000	
6.	BULAGI SELATAN		25,000,000	
7.	TINANGKUNG SELATAN		25,000,000	
8.	TOTIKUM SELATAN		25,000,000	
9.	PELING TENGAH		25,000,000	
10.	BULAGI UTARA		25,000,000	
11.	BUKO SELATAN		25,000,000	
12.	TINANGKUNG UTARA		25,000,000	
VIII.	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	23	575,000,000	
1.	BATUI		25,000,000	
2.	BUNTA		25,000,000	
3.	KINTOM		25,000,000	
4.	LUWUK		25,000,000	
5.	LAMALA		25,000,000	
6.	BALANTAK		25,000,000	
7.	PAGIMANA		25,000,000	
8.	BUALEMO		25,000,000	
9.	TOILI		25,000,000	
10.	MASAMA		25,000,000	
11.	LUWUK TIMUR		25,000,000	
12.	TOILI BARAT		25,000,000	
13.	NUHON		25,000,000	
14.	MOILONG		25,000,000	
15.	BATUI SELATAN		25,000,000	

VIII.	KABUPATEN PARIGI MOUTONG			
16.	LOBU		25,000,000	
17.	SIMPANG RAYA		25,000,000	
18.	BALANTAK SELATAN		25,000,000	
19.	BALANTAK UTARA		25,000,000	
20.	LUWUK SELATAN		25,000,000	
21.	LUWUK UTARA		25,000,000	
22.	MANTOH		25,000,000	
23.	NAMBO		25,000,000	
IX.	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	12	300,000,000	
1.	UNA-UNA		25,000,000	
2.	TOGEAN		25,000,000	
3.	WALEA KEPULAUAN		25,000,000	
4.	AMPANA TETE		25,000,000	
5.	AMPANA KOTA		25,000,000	
6.	ULU BONGKA		25,000,000	
7.	TOJO BARAT		25,000,000	
8.	TOJO		25,000,000	
9.	WALEA BESAR		25,000,000	
10.	RATOLINDO		25,000,000	
11.	BATUDAKA		25,000,000	
12.	TALATAKO		25,000,000	
X.	KABUPATEN SIGI	15	375,000,000	
1.	SIGI BIROMARU		25,000,000	
2.	PALOLO		25,000,000	
3.	NOKILALAKI		25,000,000	
4.	LINDU		25,000,000	
5.	KULAWI		25,000,000	
6.	KULAWI SELATAN		25,000,000	
7.	PIPIKORO		25,000,000	
8.	GUMBASA		25,000,000	
9.	DOLO SELATAN		25,000,000	
10.	TANAMBULAVA		25,000,000	
11.	DOLO BARAT		25,000,000	
12.	DOLO		25,000,000	
13.	KINOVARO		25,000,000	
14.	MARAWOLA		25,000,000	
15.	MARAWOLA BARAT		25,000,000	
XI.	KABUPATEN BANGGAI LAUT	7	175,000,000	
1.	LABOBO		25,000,000	
2.	BANGGAI		25,000,000	
3.	BOKAN KEPULAUAN		25,000,000	
4.	BANGGAI UTARA		25,000,000	
5.	BANGKURUNG		25,000,000	
6.	BANGGAI TENGAH		25,000,000	
7.	BANGGAI SELATAN		25,000,000	
XII.	KABUPATEN MOROWALI UTARA	10	250,000,000	
1.	MORI ATAS		25,000,000	
2.	LEMBO		25,000,000	
3.	PETASIA		25,000,000	
4.	BUNGKU UTARA		25,000,000	
5.	SOYO JAYA		25,000,000	
6.	MAMOSALATA		25,000,000	
7.	MORI UTARA		25,000,000	
8.	LEMBO RAYA		25,000,000	
9.	PETASIA TIMUR		25,000,000	
10.	PETASIA BARAT		25,000,000	

XIII.	KOTA PALU	8	200,000,000	
1.	PALU TIMUR		25,000,000	
2.	PALU BARAT		25,000,000	
3.	PALU SELATAN		25,000,000	
4.	PALU UTARA		25,000,000	
5.	ULUJADI		25,000,000	
6.	TATANGA		25,000,000	
7.	TAWAELI		25,000,000	
8.	MANTIKULORE		25,000,000	
	J U M L A H	175	4,375,000,000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KECAMATAN TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan inovasi manajemen pada unit layanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu Kecamatan. Camat selaku perangkat daerah, dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota serta berperan sebagai kepala wilayah karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan juga pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Camat juga memiliki kekhususan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dari gambaran penyelenggaraan pemerintahan tersebut, kecamatan perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota. PATEN merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang pelayanan yang merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Untuk mendorong terwujudnya Penyelenggaraan PATEN di seluruh Kecamatan se Provinsi Sulawesi Tengah maka Optimalisasi peran dan kualitas kecamatan merupakan keniscayaan yang dapat menjadi akselerator (percepatan) dalam peningkatan pelayanan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Visi Sulawesi Tengah yaitu **“Sulawesi Tengah Seajar dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia dalam Pengembangan Agribisnis dan Kelautan melalui Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing pada Tahun 2020”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan PATEN, melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparat pemerintah kecamatan dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran kecamatan se Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Tujuan

- a. Memotivasi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan aparat pemerintah kecamatan se Sulawesi Tengah.
- b. Menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman dan tertib melalui penataan ruang kerja dan pelayanan yang baik dan teratur di kecamatan se Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Mendorong terwujudnya pemerintah kecamatan di Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara PATEN.

C. Sasaran

Peningkatkan kualitas kinerja apartur dan pelayanan masyarakat di kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan.

1. Bantuan dana dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kecamatan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan PATEN di Sulawesi Tengah.
2. Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah kecamatan dibuat dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran oleh setiap kecamatan.
3. Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan (mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca kegiatan).

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan pada Rencana Kegiatan Tahunan Kecamatan Tahun 2015.
2. Bantuan keuangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan (Camat).
3. Dana kegiatan ini akan ditransfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

C. Alokasi dan Lokasi Bantuan.

1. Bantuan keuangan dialokasikan untuk mendorong terwujudnya PATEN dengan jumlah total bantuan sebesar Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Lokasi kecamatan penerima bantuan keuangan sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) kecamatan yang tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tengah.

D. Penggunaan Bantuan Keuangan

1. Bantuan keuangan digunakan untuk pengadaan fasilitas sarana dan prasarana kantor camat guna mendukung kegiatan administrasi perkantoran dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan PATEN, pokok kegiatan yang akan dikerjakan oleh pemerintah kecamatan, dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. rehabilitasi ruang pelayanan;
 - b. pengadaan mobilier; dan
 - c. pengadaan alat computer dan/atau laptop.
2. Standarisasi bantuan keuangan berdasarkan kepada indek harga setempat.

E. Mekanisme Penyusunan Kegiatan

1. Camat menyusun Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan.
2. Prioritas kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dan menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kecamatan serta kegiatan tidak sedang dibiayai dari sumber lain.

F. Mekanisme Pengajuan Kegiatan

1. Usulan Rencana Kerja Anggaran dari Camat kepada Bupati/Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diteliti dan diverifikasi.
2. Rencana Kerja Anggaran yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Camat untuk disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di kecamatan.

G. Mekanisme Pencairan

1. Bantuan keuangan ditransfer langsung ke rekening kas Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
2. Pelaksanaan pencairan keuangan dari rekening kas Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kecamatan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWAB

- A. Semua Camat penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada bupati/walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota.
- B. Laporan dimaksud paling sedikit memuat informasi tentang :
 - Nama kegiatan;
 - Maksud dan tujuan;
 - Realisasi fisik dan keuangan; dan
 - Lain-lain/penutup.

IV. MONITORING, EVALUASI, DAN SUMBER BIAYA

A. Monitoring Dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh tim Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun peninjauan langsung ke lokasi kegiatan.
3. Waktu pemantauan dilaksanakan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Pemeliharaan Kegiatan

1. Kegiatan ini tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan berakhir.
2. Pemeliharaan dan pengembangan dari hasil kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kecamatan.

C. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kecamatan Tahun 2015 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015.

V. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

2. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab Kecamatan penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah akan berhasil apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diarahkan guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan PATEN.

Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah terciptanya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah kecamatan serta menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman dan tertib melalui penataan ruang kerja dan pelayanan yang baik di kecamatan se Provinsi Sulawesi Tengah dengan harapan akan mendorong terwujudnya pemerintah kecamatan di Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara PATEN.

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

GU~~B~~ERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA